

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor peredaran *Airsoft Gun* di Indonesia yang secara bebas dapat digunakan oleh masyarakat tanpa melalui proses perizinan kepemilikan disebabkan beberapa faktor yaitu :
 - a. Faktor kemudahan pembelian secara online.
 - b. Faktor sistem dan prosedur izin kepemilikan *Airsoft Gun* yang begitu rumit, sehingga orang lebih tertarik menggunakan *Airsoft Gun* secara ilegal.
 - c. Faktor untuk melakukan tindak kriminal, dimana melakukan kejahatan perampokan, pembunuhan, teror.
 - d. Faktor pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya.
 - e. Faktor pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup megoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya.
2. Pelaku penyalahgunaan *Airsoft Gun* yang digunakan untuk kejahatan dapat dikenakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api karena pelaku memakai atau menggunakan *Airsoft Gun* secara melawan hukum atau tanpa hak yaitu

tanpa disertai surat perizinan kepemilikan, sehingga memenuhi unsur-unsur dalam pasal ini. Tetapi jika seorang pelaku menggunakan untuk kejahatan seperti pencurian atau perampokan maka akan dikenakan pasal yang terdapat di dalam KUHP lalu dikenakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api sebagai peraturan yang mengatur lebih khusus tentang senjata api. Penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum di dalam masyarakat karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang *Airsoft Gun*. Namun makna senjata api dalam undang-undang ini berbeda dengan makna dari *Airsoft Gun* itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memperketat peredaran *Airsoft Gun* yang masuk ke Indonesia dan menerapkan tindakan represif dengan merazia seluruh penjual *Airsoft Gun* ilegal dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai satu-satunya instansi yang berwenang dalam memproses perizinan kepemilikan *Airsoft Gun*.
2. Perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai *Airsoft Gun* yang memuat sanksi pidana, karena sampai saat ini Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

sudah tidak relevan dalam mengatur perkembangan senjata api dan kejahatan mengenai penyalahgunaan senjata api dan peralatan lainnya yang digolongkan sebagai senjata api.

3. Penggunaan surat izin impor sebagai salah satu syarat perizinan kepemilikan *Airsoft Gun* harus dihilangkan karena syarat itu tidak dimiliki oleh pengguna *Airsoft Gun*.